



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 33 TAHUN
2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menyesuaikan kembali luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka telah dilakukan evaluasi terhadap luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5279);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5288);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 33
TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada 14 (empat belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW berada pada kawasan perdesaan yang diarahkan pada:

- a. kecamatan Labuhanhaji Barat;
- b. kecamatan Labuhanhaji;

- c. kecamatan Labuhanhaji Timur;
 - d. kecamatan Meukek;
 - e. kecamatan Sawang;
 - f. kecamatan Samadua;
 - g. kecamatan Pasie Raja;
 - h. kecamatan Kluet Utara;
 - i. kecamatan Kluet Tengah;
 - j. kecamatan Kluet Selatan
 - k. kecamatan Kluet Timur;
 - l. kecamatan Bakongan Timur;
 - m. kecamatan Kota Bahagia; dan
 - n. kecamatan Trumon Tengah.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam hal luas Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan dengan luas lahan paling kurang 6.310,87 hektar.
- (2) Pemerintah Kabupaten harus mengevaluasi penetapan lahan pangan berkelanjutan dengan luasan.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
 - a. kecamatan Labuhanhaji Barat ± 494,36 hektar;
 - b. kecamatan Labuhanhaji ± 121,99 hektar;
 - c. kecamatan Labuhanhaji Timur ± 258,28 hektar;
 - d. kecamatan Meukek ± 308,40 hektar;
 - e. kecamatan Sawang ± 244,12 hektar;
 - f. kecamatan Samadua ± 192,93 hektar;
 - g. kecamatan Pasie Raja ± 615,18 hektar;
 - h. kecamatan Kluet Utara ± 1.406,95 hektar;
 - i. kecamatan Kluet Tengah ± 293,91 hektar;
 - j. kecamatan Kluet Selatan ± 803,99 hektar;
 - k. kecamatan Kluet Timur ± 959,78 hektar;
 - l. kecamatan Bakongan Timur ± 147,63 hektar;
 - m. kecamatan Kota Bahagia ± 409,20 hektar; dan
 - n. kecamatan Trumon Tengah ± 54,17 hektar;
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun
- (5) Peta Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 November 2021 M
24 Rabiul Akhir 1443 H

† BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 November 2021 M
24 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 41